



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 188.4/KPTS.08-DPRD/2024

TENTANG

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KUNINGAN
TAHUN 2023

PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Junto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas telah disampaikan oleh Penjabat Bupati Kuningan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 30 Maret 2024, dan telah dibahas oleh DPRD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Kuningan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 (Lembar Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2023 Nomor 34);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2022 Nomor 37);

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD yang dilaksanakan tanggal 30 April 2024;
 2. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan tanggal 30 April 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Tahun 2023;

KEDUA

: Laporan Keterangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas berupa Rekomendasi yang berisi Catatan-Catatan Strategis kepada Bupati untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kedepan sebagai bahan penyusunan perencanaan, penyusunan Anggaran Tahun berjalan dan Tahun berikutnya serta penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah atau kebijakan strategis Kepala Daerah lainnya;

KETIGA

: Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku Sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada Bupati Kuningan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Kuningan
 pada tanggal 30 April 2024

KETUA DPRD
 KABUPATEN KUNINGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DPRD
 KABUPATEN KUNINGAN

